

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Legal Memorandum yang berjudul “TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRES CIMAHU TERHADAP NANANG PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”. Legal Memorandum ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Diploma S1 bidang Hukum Pidana di Universitas LanglangBuana Bandung.

Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang Terhormat Ibu Dr. Hj Yeti Kurniati, S. H., M. H. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan motivasi, petunjuk serta arahan tiada hentinya, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada yang terhormat :

1. Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M. H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

5. Bapak Dani Durrahman, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S. H., S. H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak H. Riyanto S Ahmadi, S.H., M. H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Rahmat Sunarno, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak H. Atang Hidayat S.H., M.H selaku Dosen Wali Kelas C1-1 Non Reg Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak dan Ibu serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh rekan dan sahabat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas segala bantuan, partisipasi, baik moril dan materil maupun dalam bentuk konsultasi dan diskusi atas terwujudnya tugas akhir ini.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terimakasih untuk segala bantuanya sehingga penulis dapat menyelesaikan *Legal Memorandum*.

Secara khusus ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada Ibunda dan Ayahanda yaitu Ibu Sri Setyaningsih dan Bapak Kasmadi, dan juga adiku Wulan, dengan segala kasih sayang dan doa restunya serta segala ketulusnya dalam memberikan dukungan moril tak terhingga selama penulis memuntut Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis persembahkan *Legal Memorandum* ini. Saran dan Kritisi membangun merupakan sanjungan bagi penulis untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Semoga karya ini bermanfaat untuk semua. Amin.

Bandung, Agustus 2020

Penulis